

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

FIFA Berdiri pada 21 Mei 1904 di Paris, Perancis, FIFA dirumuskan oleh beberapa tokoh yang berasal dari tujuh negara. Mulai dari Belgia, Spanyol, Swiss, Denmark, Belanda, Perancis, dan Swedia. Selanjutnya FIFA merupakan badan hukum organisasi internasional non-pemerintah (*International Non Governmental Organization (INGO)*). DW Bowett menyebutkan bahwa INGO adalah perserikatan-perserikatan privat internasional yaitu perserikatan-perserikatan atau perhimpunan-perhimpunan dari badan-badan non pemerintah, baik swasta, individu, atau badan hukum. FIFA sendiri di dirikan oleh individu-individu yang mewakili berbagai asosiasi sepak bola di dunia dan hingga kini memiliki anggota-anggota yang bukanlah negara melainkan asosiasi sepa kbola swasta tunggal yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mengelola klub sepak bola.

Statuta FIFA menjadi konstitusi atau dasar hukum bagi persepak bolaan di dunia. FIFA memiliki beranekaragam kebijakan atau peraturan yang tercantum dalam *statuta FIFA*. *Statuta FIFA* ini wajib dipatuhi oleh seluruh anggota, sesuai dengan bab 5 *statuta FIFA* tentang organisasi di Pasal 45 mengatakan anggota asosiasi, komite asosiasi akan menangani hubungan antara FIFA dan asosiasi anggotanya serta kepatuhan asosiasi anggota dengan *statuta FIFA* dan menyusun proposal untuk kerjasama yang optimal. Komite

itu juga harus memantau perkembangan anggaran dasar dan peraturan dari FIFA, konfederasi dan asosiasi anggota.¹

Dalam perkembangannya PSSI telah menjadi anggota FIFA sejak tanggal 1 November 1952 pada saat kongres FIFA di Helsinki. Setelah diterima menjadi anggota FIFA, selanjutnya PSSI diterima pula menjadi anggota AFC (*Asian Football Confederation*) tahun 1952, bahkan menjadi pelopor pula pembentukan AFF (*Asean Football Federation*).

PSSI sebagai anggota FIFA merupakan sebuah organisasi yang independen, federasi tersebut dijelaskan dalam statuta PSSI dan juga statuta FIFA. Dijelaskan bahwa keberadaan organisasi tersebut mempunyai mekanisme kerja sendiri dan bebas dari intervensi pihak ketiga manapun. Lebih lanjut dijelaskan di dalam statuta PSSI bahwa PSSI adalah organisasi kemasyarakatan independen yang di dirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terdaftar di departemen hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia. Sebagai organisasi yang berbadan hukum di Indonesia keberadaan PSSI yang merupakan organisasi olahraga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pada ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dijelaskan, dalam pengelolaan keolahragaan masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga, keberadaan kegiatan olahraga di Indonesia juga dikoordinasi dan diawasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana juga diatur

¹Hotman Bintang Parulian, 2014, '*Berlakunya statute FIFA dikaitkan dengan kedaulatan Negara (studi kasus dualism pssi)*', Divhubinter, Medan 2014, hlm 3-4

dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan.²

PSSI menimbulkan masalah dimana Menteri Pemuda dan Olahraga melakukan intervensi terhadap PSSI dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 01307 pada 17 April Tahun 2015 yang berisikan pemberian sanksi administrasi terhadap PSSI dan membentuk tim transisi yang bertujuan untuk membenahi dan mereformasi PSSI, Adanya intervensi dari Menteri Pemuda dan Olahraga membuat FIFA bersikap tegas akibatnya pada tanggal 30 Mei 2015 FIFA memberikan sanksi pada PSSI di Rumusan Pasal 13 Ayat (1) Statuta FIFA mengatur tentang kewajiban anggota FIFA, dan pelanggaran atas kewajibannya itu mengakibatkan anggota FIFA dapat dikenai sanksi hukum sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 13 Ayat (2) yang menyatakan pelanggaran kewajiban yang disebutkan diatas oleh setiap anggota dapat mengakibatkan sanksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.

Kewajiban anggota FIFA untuk menjaga integritas dan otonomi FIFA dari intervensi pihak ketiga juga dirumuskan dalam Pasal 17 Ayat (1) Statuta FIFA yang menyatakan masing-masing anggota harus mengelola urusannya secara independen dan tanpa pengaruh dari pihak ketiga. Bahkan Pasal 17 Ayat (2) Statuta FIFA mengatur bahwa:

“badan anggota harus dipilih atau diangkat dalam asosiasi itu. Anggota undang-undang harus menyediakan prosedur yang menjamin independensi penuh pemilihan atau janji”

²*Ibid hlm 2-3.*

Jika ketentuan ini dilanggar, maka akibatnya adalah bahwa keabsahan anggota FIFA itu tidak diakui FIFA, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 17 Ayat (3) Statuta FIFA yang menyatakan setiap badan anggota yang tidak dipilih atau diangkat sesuai dengan ketentuan Bab 2 bahkan untuk sementara, tidak akan diakui oleh FIFA.

Ancaman hukuman yang sama juga dinyatakan dalam Pasal 17 Ayat (4) Statuta FIFA yang menyatakan keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan yang tidak dipilih atau diangkat sesuai dengan Bab 2 harus tidak diakui oleh FIFA.³ Akibat dari dijatuhkannya sanksi terhadap Indonesia itu sangat besar. Berimbas pada tim nasional Indonesia dan seluruh klub asal Indonesia tidak bisa berlaga di kompetisi FIFA. Timnas Indonesia tidak bisa berkompetisi di ajang internasional selama masa sanksi ditentukan.⁴

Selain Indonesia yang diberikan sanksi oleh FIFA. Pada tanggal 1 Maret 2022 FIFA dan UEFA akhirnya mengambil sikap tegas dengan menjatuhkan hukuman kepada Rusia, sanksi tersebut berupa larangan bagi klub dan timnas Rusia tampil di laga Internasional, termasuk penangguhan mentas di ajang piala dunia 2022. Akibat dari invasi Rusia terhadap Ukraina mendapat kencana dari dunia Internasional.⁵

Rusia diskors dari partisipasi dalam kompetisi FIFA dan UEFA hingga pemberitahuan lebih lanjut. Menyusul keputusan awal yang diadopsi oleh Dewan FIFA dan Komite Eksekutif UEFA, yang mempertimbangkan penerapan tindakan tambahan, FIFA dan UEFA hari ini telah memutuskan

³*Statuta FIFA* Agustus 2018

⁴Divhubinter Unand, 2022, '*Analisis yuridis PSSI*' dikutip dari sumber <http://scholar.unand.ac.id> di akses pada tanggal 12 april 2022 hlm 2-3

⁵Muhammad Barir, 2022, '*FIFA jatuhkan sanksi untuk timnas dan klub rusia*' Tribunnews: 01 Maret 2022

bersama bahwa semua tim Rusia, baik tim perwakilan nasional atau tim klub, akan ditangguhkan dari partisipasi di kedua tim. Kompetisi FIFA dan UEFA hingga pemberitahuan lebih lanjut.⁶

Keputusan ini dibuat oleh Biro Dewan FIFA dan Komite Eksekutif UEFA, masing-masing badan pembuat keputusan tertinggi dari kedua institusi mengenai hal-hal mendesak tersebut. Sepak bola sepenuhnya bersatu di sini dan dalam solidaritas penuh dengan semua orang yang terkena dampak di Ukraina. Kedua Presiden berharap situasi di Ukraina akan membaik secara signifikan dan cepat sehingga sepak bola dapat kembali menjadi faktor persatuan dan perdamaian di antara masyarakat, alasan FIFA dan UEFA memberikan sanksi terhadap tim nasional dan klub sepak bola Rusia yaitu larangan berkompetisi di ajang Internasional, keputusan ini datang setelah *International Olympic Committee* (IOC) mendesak badan-badan olahraga untuk mengecualikan atlet dan pejabat Rusia dari acara internasional. IOC mengatakan, langkah itu diperlukan untuk melindungi integritas kompetisi olahraga global dan untuk keselamatan semua peserta.⁷

Sanksi yang diberikan serupa tidak diberikan FIFA kepada Israel yang berkonflik dengan Palestina, pada 27 oktober 2017 silam, FIFA menyatakan konflik antara Israel dan Palestina tidak berkaitan dengan sepak bola. "Dewan FIFA mengakui bahwa situasi saat ini, untuk alasan yang tidak ada hubungannya dengan sepak bola, ditandai dengan kompleksitas dan kepekaan yang luar biasa oleh keadaan de facto tertentu yang tidak dapat diabaikan atau

⁶FIFA/UEFA *menangguhkan klub dan tim nasional Rusia dari semua kompetisi* dikutip dari sumber laman resmi uefa.com di akses pada tanggal 01 maret 2022

⁷Ahmad Naufal Dzulfaroh, 2022. '*Alasan FIFA dan UEFA Larang Rusia di Kompetisi Internasiona*', Kompas.com di akses pada tanggal 14 april 2022

diubah secara sepihak oleh organisasi non-pemerintah seperti FIFA," demikian pernyataan FIFA.

Pernyataan selanjutnya FIFA juga menegaskan pihaknya 'harus tetap netral' atas yang berkaitan dengan masalah politik. "Mengingat bahwa status akhir wilayah Tepi Barat adalah perhatian otoritas hukum publik internasional yang kompeten, Dewan FIFA setuju bahwa FIFA, sejalan dengan prinsip umum yang ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya, harus tetap netral berkaitan dengan masalah politik," tulis FIFA.⁸

Tragedi di stadion Kanjuruhan Malang menjadi yang terbesar di Indonesia yang terjadi setelah laga Arema FC vs Persebaya pada 1 Oktober 2022 telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Puluhan supporter masuk ke dalam lapangan dan kerumunan supporter yang berada di kursi penonton mulai melemparkan benda ke dalam lapangan, kerusuhan terjadi hingga polisi menembakkan tabung gas air mata ke arah supporter yang turun ke lapangan dan ke arah tribun penonton, namun penembakan gas air mata itu awal sebuah bencana yang menyebabkan puluhan ribu supporter harus berdesakan untuk mencoba melarikan diri ke luar stadion secara bersamaan menuju pintu keluar yang sama. Tercatat 133 orang meninggal dunia akibat penumpukan supporter hingga terinjak-injak dan karena keterbatasan oksigen. tragedi ini terjadi karena kekelahan tim tuan rumah Arema FC dari rival sengitnya yaitu Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang.⁹

⁸Rifqi Herjoko, 2022, '*Penjelasan FIFA Kenapa Tak Hukum Israel dalam Konflik dengan Palestina*' Sportstars.id di akses pada tanggal 14 april 2022

⁹*Jurnal Ilmu Sosial Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Kasus Kanjuruhan di Detik Com dan Bbc*
NEWS<https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/socialscience/article/view/85/70> Vol. 3, No. 1 Januari (2023)

PSSI dalam hal ini sudah menjalin komunikasi dengan FIFA terkait insiden di Stadion Kanjuruhan Malang, komunikasi PSSI dengan FIFA. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyatakan dalam konferensi pers pada Minggu (2/10/2022) siang WIB bahwa PSSI sudah berkomunikasi dengan FIFA terkait tragedi Kanjuruhan Malang. Berdasarkan pernyataan Yunus Nusi, FIFA meminta diberikan perkembangan atas apa yang terjadi setelah pertandingan Arema FC vs Persebaya. "Pertama tadi malam dan tadi pagi Wakil Sekjen sudah komunikasi dengan FIFA," ucap Yunus Nusi dalam sesi konferensi pers yang dihadiri. "Bahkan, kami sudah menyampaikan laporannya karena tadi pagi FIFA sudah meminta diberikan laporan," ucap Yunus. "Sebab, ini (tragedi Kanjuruhan) merupakan kejadian yang luar biasa," ucap Yunus menjelaskan. PSSI sejauh ini berharap Indonesia tidak mendapat sanksi atas tragedi tersebut sehingga FIFA bisa berpikir ulang jika mau menjatuhkan sanksi. Sebab jika ada sanksi FIFA, maka Indonesia tidak bisa jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 dan tampil di sejumlah ajang internasional.

Presiden Jokowi memastikan Indonesia tidak terkena sanksi setelah menerima surat dari FIFA tanggal 5 Oktober 2022 surat tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino. "Saya telah menerima surat dari FIFA. Ini adalah tindak lanjut dari pembicaraan saya lewat telepon dengan Gianni Infantino pada 3 Oktober lalu," kata Jokowi. "Berdasarkan surat tersebut, Alhamdulillah, sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA," ujar Jokowi. "FIFA bersama dengan

pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia," ucap Jokowi.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui implementasi statuta FIFA 2018 di Indonesia, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul : **“Pengaturan Organisasi Sepak Bola Menurut Statuta *Federation International de football Association* (FIFA) 2018 dan Implementasinya di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pengaturan Sepak Bola Menurut Statuta FIFA 2018?
2. Bagaimanakah Implementasi Pengaturan Sepak Bola di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa Pengaturan FIFA Menurut Hukum Internasional.
2. Untuk Menganalisa Implementasi Pengaturan FIFA di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Dalam melaksanakan penelitian digunakan beberapa metode untuk memudahkan dalam mencari data serta informasi yang diperlukan yang dapat dipertanggung jawabkan validitasnya.

¹⁰ Kompas.Com *127 Tewas, Liga Arema FC Vs Persebaya Jadi Salah Satu Pertandingan Paling Mematikan dalam Sejarah*
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/02/070000565/127-tewas-liga-arema-fc-vs-persebaya-jadi-salah-satu-pertandingan-paling?page=all> diakses tanggal 02/10/2022, 07:00 WIB

1. Jenis Penelitian

Penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah yang harus berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang benar dan layak dipercaya, demikian halnya dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan penelitian ini sebagai sebuah karya tulis ilmiah juga menggunakan pengumpulan data secara ilmiah, guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunannya sesuai dengan yang telah direncanakan semula yaitu menjawab permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang dilakukan dan ditujukan pada norma-norma hukum yang berlaku. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan carameneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif. Dalam penelitian ini, metode yuridis normatif yang digunakan adalah norma-norma hukum internasional yang tertuang antara lain dalam bentuk prinsip hukum internasional dan Statuta FIFA.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya.

Data Sekunder yaitu data yang didapatkan dari hasil data yang sudah diperoleh sebelumnya dan baru dilakukan penelitian lanjut sebagai penambahan informasi pengetahuan, yang termasuk dalam data sekunder yaitu.¹¹

- a. Bahan hukum primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yang relevan dengan masalah penelitian, yakni berupa Undang-undang, Perjanjian Internasional dan sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan tulisan-tulisan atau karya-karya para ahli hukum dalam buku-buku teks, tesis, disertasi, jurnal, makalah, surat kabar, majalah, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan dengan mempelajari bahan perpustakaan atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal serta artikel baik yang diambil dari

¹¹Suteki, 2018, *Metodologi penelitian hukum*, Edisi 1, PT RajaGrafindo Persada, Depok: hlm 215

media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan metode untuk mendapatkan data yang mendalam dan, suatu data yang mengandung makna dan dilakukan pada obyek yang alamiah. Metode ini menggunakan data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.